

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang berpenduduk sekitar 1.748.275 ( Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima ).<sup>1</sup> Kebanyakan masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo merupakan masyarakat urban yang kebanyakan berprofesi sebagai karyawan, pegawai, wiraswasta serta pekerja industri lainnya. Hal ini dikarenakan letak Kabupaten Sidoarjo yang bersebelahan dengan Kota Surabaya yang merupakan ibukota provinsi Jawa Timur dan kota terbesar nomor 1 di Jawa Timur sehingga Kabupaten Sidoarjo juga disebut sebagai kota satelit penunjang ibukota provinsi. Dengan letaknya yang bersebelahan dengan kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten yang masyarakatnya urban-metropolitan, yang tentu hal ini menjadi fenomena yang membuat pihak Kepolisian Resor Sidoarjo sebagai aparat penegak hukum harus bersungguh-sungguh dalam memberikan pengamanan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Kepolisian Resor Sidoarjo (Polres Sidoarjo) merupakan bagian dari satuan unit kerja Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berlokasi di Jalan Kombespol M. Duriyat No. 45 Sidoarjo. Kepolisian Resor Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kapolres yang bernama AKBP.


---

<sup>1</sup> Berdasarkan survey terakhir Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012.

Muh Anwar Nasir, S.IK, M.H. Polres Sidoarjo memiliki wilayah kerja yang luas, yang membawahi 18 kepolisian sektoral ( Polsek ) yang menjadi tanggung jawab dari Polres Sidoarjo. Kedelapan belas polsek tersebut terdiri dari polsek urban dan polsek rural. Yang termasuk dalam polsek urban yakni, Polsekta Sidoarjo, Polsek Candi, Polsek Waru, Polsek Porong, Polsek Tanggulangin, Polsek Taman, Polsek Buduran, Polsek Krian, Polsek Balongbendo, dan Polsek Gedangan. Sedangkan yang termasuk dalam polsek rural adalah Polsek Wonoayu, Polsek Tulangan, Polsek Sukodono, Polsek Balongbendo, Polsek Tarik, Polsek Jabon, Polsek Sedati, Polsek Prambon dan Polsek Krembung.

Gambar. 1

### Struktur Organisasi Polres Sidoarjo



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2015

Struktur organisasi Polres Sidoarjo, terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Kepala Kepolisian Resor atau disingkat Kapolres sebagai pimpinan Polres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas untuk memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resor atau disingkat Wakapolres, merupakan wakil dan pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres dan jabatannya.

3. Divisi Pengawas atau disingkat Siwas. Siwas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Siwas bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

4. Divisi Profesi dan Pengamanan atau disingkat Sipropam. Tugas Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri

dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

5. Divisi Keuangan atau disingkat Sikeu. Sikeu adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. SiKeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan. SiKeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

6. Divisi Umum atau disingkat Sium. Sium adalah unsur pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres. Sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan amdministrasi umum lainnya serta pelayanan markas dilingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

7. Bagian Operasional atau disingkat BagOps. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas..

8. Bagian Rencana atau disingkat Bag Ren. Tugas Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

9. Bagian Sumber Daya atau biasa disingkat Bag Sumda. Tugas Bagian Sumber daya (Bag sumda) bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

Lokasi penelitian sendiri dilakukan di satuan reserse kriminal polres Sidoarjo (Satreskrim Polres Sidoarjo). Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo yang disingkat Satreskrim merupakan satuan kerja fungsi kepolisian yang bekerja dalam menangani kejadian tindak pidana baik berdasarkan laporan masyarakat secara langsung atau temuan anggota Kepolisian ketika melaksanakan tugas di Lapangan. Satreskrim memiliki beberapa unit kerja dan salah satunya adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tempat penelitian dilakukan.

Gambar. 2

### Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo




Sumber : Data Sekunder, diolah 2015

Unit PPA sendiri merupakan Satuan Unit Kerja Idik IV yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) yang bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim. Dalam unit PPA, Kanit membawahi penyidik bintanga sebagai anggota. Unit PPA sendiri merupakan bagian dari satreskrim yang dikhususkan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan, terutama anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. Unit PPA sendiri baru dibentuk pada tahun 2007 melalui Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK). Lingkup tugas Unit PPA sendiri meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : kekerasan (baik secara umum maupun dalam rumah tangga), asusila, pornografi dan pornoaksi, perdagangan orang, penyelundupan orang, perjudian dan prosistusi (vice), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundring hasil kejahatan diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban dan tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman-teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Gambar. 3

### Struktur Unit PPA Polres Sidoarjo




## **B. Realita Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri di Polres Sidoarjo**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara dengan anggota Unit PPA Polres Sidoarjo, maka jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri hingga bulan November tahun 2015 dapat dilihat jumlahnya pada tabel dibawah ini.

Gambar. 4

Jumlah Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami kepada Istri Bulan Januari 2015 hingga Bulan November Tahun 2015




Sumber : Data sekunder Polres Sidoarjo, diolah tahun 2015

Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2015 terjadi 17 kasus kekerasan fisik yang melibatkan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dikarenakan rata-rata hampir tiap bulan terjadi kasus kekerasan fisik. Secara fisik sebagai laki-laki, pastilah suami lebih kuat ketimbang istri yang merupakan wanita, sehingga hal itu yang menyebabkan suami sering melakukan kekerasan yang melibatkan fisik kepada istrinya.

Gambar. 5

Jumlah Kasus Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami kepada Istri pada tahun 2013 – tahun 2015



Sumber : Data Sekunder Polres Sidoarjo, diolah tahun 2015

Pada grafik diatas dapat dilihat jika jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri di lingkup wilayah Polres Sidoarjo selalu ada kenaikan di setiap tahunnya walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2013, jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri berjumlah




13 kasus, kemudian pada tahun 2014, jumlah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri naik 3 kasus sehingga jumlahnya menjadi 16 kasus. Lalu dari tahun 2014 ke tahun 2015, jumlah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri naik 1 kasus menjadi 17 kasus dari yang sebelumnya 16 kasus. Dari adanya data diatas maka dapat dilihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri masih terus terjadi dan bertambah jumlahnya, padahal sudah ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan fisik tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu, penulis juga melihat usia pelaku dalam hal ini suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri, sebab menurut penulis usia adalah hal yang juga menentukan tingkat kedewasaan seseorang dalam berpikir dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi.

Gambar. 6

#### Usia Pelaku Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istri

(pada kasus tahun 2015)



Sumber : Data Sekunder Polres Sidoarjo, diolah tahun 2015

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa rentang usia terbanyak pelaku melakukan kekerasan fisik kepada istri adalah 31 tahun hingga 40 tahun. Lalu pada posisi kedua, pelaku yang berusia antara 41 tahun hingga 50 tahun. Kemudian di posisi ketiga dan keempat pada rentang usia 21 tahun hingga 30 tahun, dan pada usia diatas 50 tahun. Posisi kelima ditempati pelaku yang berusia kurang dari 20 tahun. Pada usia 31 tahun hingga 40 tahun, laki-laki acapkali sedang memasuki fase menuju matang, yang kemudian secara emosi juga di tuntut untung matang. Tetapi dengan banyaknya tekanan serta faktor dalam diri yang kemudian menyebabkan emosi yang dipendam kemudian meledak. Selain itu pada usia 31 tahun hingga 40 tahun, laki-laki umumnya memasuki babak kehidupan rumah tangga yang semakin berat. Sehingga kemudian tidak jarang pula sering terjafi konflik pada kehidupan rumah tangga dengan istri yang kemudian menyebabkan timbulnya tindak pidana kekerasan fisik.<sup>2</sup>

Selain melihat dari segi pelaku penulis juga melihat dari segi korban kekerasan fisik yang tidak lain adalah istri. Jumlah korban kekerasan fisik seluruhnya berjenis kelamin perempuan dan pada tahun 2015 berjumlah 17 korban. Korban kekerasan fisik ada yang mengalami luka ringan, luka sedang dan luka berat. Adapun pembagian korban berdasarkan luka dapat dilihat pada grafik berikut.


---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Yusnita, tanggal 14 November 2015.

Gambar. 7

**Jumlah Korban Kekerasan Fisik berdasarkan Jenis Luka**

(pada Tahun 2015)



Sumber : Data Sekunder Polres Sidoarjo, diolah tahun 2015

Pada grafik diatas terdapat data bahwa jumlah korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri pada tahun 2015 seluruhnya berjumlah 17 orang. Sepuluh diantaranya menderita luka ringan, 5 korban menderita luka sedang dan 2 korban menderita luka berat.

**C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri**

Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hal yang berbaur budaya dan adat istiadat. Seluruh masyarakat Indonesia tentu erat dengan bermacam budaya dan adat istiadat peninggalan

leluhur. Salah satunya adalah budaya patriakhi. Bagi sebagian masyarakat adat tertentu budaya patriakhi adalah harta peninggalan nenek moyang yang diwarisi dan wajib dijunjung tinggi. Dalam masyarakat adat batak misalnya, budaya patriakhi melekat kuat ditambah adanya marga yang melekat yang didapat dari garis keturunan ayah (laki-laki). Demikian pula dengan agama. Dalam agama tertentu juga menganut sistem patriakhi. Sebagai contoh adalah agama Islam, yang menganut nasab atau garis keturunan dari ayah, selain itu dalam sistem waris islam juga memberikan 2 bagian harta kepada laki-laki dan 1 bagian harta kepada perempuan.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari adanya budaya patriakhi atau sistem patriakhi jika semua orang memaknainya dengan benar. Tapi nyatanya tidak semua orang dapat melakukannya. Seringkali dengan adanya sistem patriakhi, laki-laki menganggap bahwa dirinya berkedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Padahal menurut undang-undang Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki derajat yang sama satu sama lain. Adanya perasaan lebih unggul itulah yang kemudian menyebabkan sebagian wanita rentan menjadi korban kekerasan bahkan oleh suaminya sendiri. Sifat wanita yang halus dan tidak mudah melawan yang kemudian membuat laki-laki mudah melakukan kekerasan pada wanita sekalipun itu istrinya.

Dalam kehidupan rumah tangga memang tidak selalu berjalan lancar dan damai. Kadang ada kerikil dan batu yang kemudian menjadi ujian untuk pasangan suami istri dalam mempertahankan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga pastilah selalu terjadi konflik antara suami dengan istri. Konflik tersebut dapat berupa konflik verbal seperti mengeluarkan kata-

kata kasar, membentak atau bahkan yang lebih parah terjadi konflik fisik. Konflik fisik sendiri adalah konflik yang melibatkan adanya adu fisik baik dari seluruh orang yang terlibat konflik, maupun adanya perbuatan fisik yang dilakukan oleh salah seorang saja kepada lawannya. Konflik fisik inilah yang kemudian menjadi awal dari adanya kekerasan fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Jika dilihat lebih mendalam lagi, kekerasan fisik juga dikatakan terjadi apabila terdapat bekas luka ataupun tanda-tanda kekerasan dalam tubuh seseorang baik yang terlihat maupun tidak. Lebih mendalam lagi, kekerasan fisik tidak hanya meliputi kekerasan fisik secara umum saja tetapi juga kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, bukanlah masalah individual dan pribadi yang hanya menyangkut antar keluarga saja. Apalagi jika pelaku dan korbannya adalah pasangan suami istri, kebanyakan dari masyarakat baik yang merupakan anggota keluarga maupun tetangga biasanya enggan ikut campur karena menganggap itu adalah masalah internal antara suami dan istri, sehingga mereka menganggap diri mereka bukanlah orang yang berhak melakukan sesuatu. Padahal jika suatu perbuatan sudah diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka ranah perbuatan tersebut tidak lagi menjadi perbuatan yang bersifat privat, melainkan menjadi perbuatan yang bersifat publik dan negara berhak untuk turut campur tangan dalam penyelesaiannya. Sekalipun sudah diatur di dalam

undang-undang hukum pidana, tetapi kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri masih saja terus terjadi.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Yang termasuk kedalam faktor internal yang menyebabkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah :

1. Emosi yang memuncak

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang dipenuhi dengan rasa ego. Rasa ego yang muncul berlebihan, tidak sedikit pula yang kemudian diiringi dengan perasaan emosi. Emosi seseorang timbul karena adanya rasa bahagia, sedih, marah ataupun kecewa. Emosi bukan saja hal yang terlihat dan meledak-ledak, tetapi juga emosi yang selama ini dipendam dalam diri. Ketika orang bahagia, biasanya emosi yang dikeluarkan adalah emosi yang cenderung terlihat dan meledak-ledak, sedangkan ketika orang bersedih emosinya biasanya tidak nampak karena cenderung di pendam di dalam dirinya. Lain halnya dengan seseorang marah atau kecewa, tidak jarang emosinya kemudian memuncak dan membuat orang tersebut kemudian bertindak diluar batas kewajaran. Pada pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, kebanyakan faktor pelaku dalam

melakukan kekerasan fisik kepada istrinya adalah karena adanya dorongan emosi yang memuncak.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada istrinya biasanya diawali dengan konflik adu mulut, yang kemudian membuat masalah semakin meruncing dan memunculkan dorongan emosi yang kuat sehingga menjadikan pelaku melakukan tindakan menampar, memukul bahkan menendang korban yang tidak lain adalah istrinya, seperti yang dilakukan oleh pelaku AR.<sup>3</sup>

Jika ditinjau menurut ilmu kriminologi, tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh pelaku AR karena adanya dorongan emosi merupakan jenis kejahatan yang tergolong dalam *Episodic Criminal*. Episodic criminal umumnya dilakukan oleh seseorang yang jarang sekali atau tidak pernah melakukan kejahatan, kemudian melakukan kejahatan karena adanya dorongan emosi yang hebat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis<sup>4</sup>, kebanyakan pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik kepada istri bukanlah sosok orang yang tempramental atau ringan tangan. Malah kebanyakan dari pelaku adalah sosok yang cenderung pendiam, introvert dan cenderung tertutup, yang sifatnya memang suka menyembunyikan perasaan dan susah menyalurkan emosi. Sehingga ketika terjadi pertengkaran hebat dengan istrinya, pelaku kemudian hilang kontrol atas dirinya dan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya karena emosi yang selama ini terpendam

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan pelaku AR tanggal 10 November 2015

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pelaku AR, tanggal 10 November 2015

dalam diri pelaku keluar. Akibatnya tidak jarang dampak ataupun luka pada diri korban dari yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tersebut lebih parah dibanding dengan korban lain yang memang suaminya biasa melakukan kekerasan fisik kepada dirinya.

## 2. Sifat Temperamental

Sebagai seorang individu manusia pastilah memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Ada manusia yang memiliki sifat introvert, cenderung tertutup, dan pendiam. Disisi lain ada pula manusia yang memiliki sifat ekstrovert, ingin dilihat, dan cenderung menjadi dominan. Dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri ini, ada beberapa pelaku yang melakukan kekerasan fisik karena adanya sifat temperamental dalam dirinya. Kebanyakan pelaku yang memiliki sifat temperamental tersebut sudah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya lebih dari satu kali. Berdasarkan pengakuan dari BW<sup>5</sup> (pelaku kekerasan fisik kepada istri), pelaku menyebutkan bahwa dia melakukan kekerasan fisik kepada istrinya sudah berkali-kali. Kekerasan fisik yang dilakukannya antara lain memukul, menampar, dan menendang kepala istrinya. BW beralasan jika dirinya melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dikarenakan untuk memberikan pelajaran kepada istri agar menuruti perintah suami, sebab menurut BW sang istri sudah tidak bisa diingatkan lagi dengan kata-kata. Jika sudah begitu, maka tangan yang harus berbicara.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan pelaku BW, tanggal 12 November 2015



Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa budaya masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa, masih menganut sistem patriarki yang kental. Dimana laki-laki dianggap lebih dominan dibanding perempuan. Terlebih di dalam kehidupan berumah tangga. Sudah kodratnya jika seorang istri harus patuh dan menuruti perintah sang suami. Dari situlah kemudian muncul dominasi dari pihak suami, sehingga ketika sang istri melakukan kesalahan tidak jarang suami kemudian memukul istrinya sebagai bentuk pelajaran agar sang istri tidak melakukan kesalahan kembali. Apalagi jika sang suami memiliki sifat temperamental dan ringan tangan, maka melakukan kekerasan kepada istri merupakan hal yang lumrah dan jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Disisi pihak istri, kebanyakan mereka tidak sadar jika telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menganggap hal itu sebagai privasi bahkan aib yang harus ditutupi, sehingga sebagian besar istri yang menjadi korban kekerasan fisik dari suami yang temperamental jarang melapor karena kekerasan fisik tersebut sudah menjadi hal yang lumrah akibat seringnya dilakukan oleh sang suami.

Dalam ilmu kriminologi, ada tipe kejahatan *The Habitual Criminal*, dimana orang tersebut melakukan kejahatan karena kebiasaan. Dalam kasus kekerasan fisik diatas, pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan fisik karena adanya kebiasaan dapat digolongkan sebagai *The Habitual Criminal*. Selain itu ditunjang adanya sifat temperamental yang merupakan bawaan dan kebiasaan dari orang tersebut baik yang berasal dari dalam keluarga, maupun luar keluarga. Sehingga membentuk karakter pelaku menjadi individu yang memiliki karakteristik temperamental.

### 3. Pelaku Menderita Gangguan Psikologis

Pada beberapa kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri di Kabupaten Sidoarjo, pelaku melakukan kekerasan fisik kepada istrinya akibat adanya gangguan psikologis yang disebabkan karena banyaknya tekanan yang dialami pelaku diluar rumah atau dalam pekerjaannya. Sehingga ketika di dalam rumah pelaku melampiaskannya kepada keluarga dan istrinya. Menurut penulis situasi dan daya tahan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan kekerasan seperti dalam teori yang dikemukakan oleh *Enrico Ferry* bahwa kejahatan merupakan hasil dari kecenderungan dari bakat jahat ditambah dengan situasi dan dibagi dengan daya tahan sehingga apabila dalam diri seseorang memiliki bakat jahat dan dipengaruhi tekanan yang besar tetapi daya tahan kecil, maka kejahatan besar kemungkinan akan terjadi. Dalam hal ini umumnya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami gangguan psikologis sehingga gangguan tersebut menjadi hal yang terjadi terus menerus dan tidak jarang semakin parah. Ketika psikologis seseorang terganggu, maka tingkah lakunya pun ikut terganggu pula, semisal : awalnya bukan orang yang tempramental kemudian menjadi tempramental. Jika sudah begitu maka kekerasan fisik sering sekali terjadi dan bahkan lebih dari satu kali.

### 4. Perilaku Seksual Pelaku

Tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku seksual pelaku juga merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan fisik oleh suami kepada istri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Unit PPA Polres Sidoarjo yang mengangani masalah ini,<sup>6</sup> ada pelaku yang memiliki perilaku seks yang menyimpang sehingga menimbulkan adanya kekerasan fisik. Ada sebuah kasus dimana pelakunya Y, memiliki perilaku seks yang menyimpang yakni setiap hari harus berhubungan badan dengan istrinya sebanyak 2 kali yakni pagi sebelum berangkat bekerja dan malam hari saat akan beristirahat. Pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual *hypersex*<sup>7</sup> ini selalu menuntut istrinya untuk melayaninya bahkan disaat istrinya sedang menstruasi. Ketika istrinya sedang menstruasi, maka sang istri menolak suaminya ketika diajak untuk berhubungan badan. Ketika sang istri menolak maka tidak pelaku Y langsung menendang istrinya dan memaki istrinya dengan kata-kata kasar. Sering pula pelaku Y memaksa istrinya untuk berhubungan badan disaat sang istri menstruasi. Tindakan dari pelaku Y tersebut tidak hanya melakukan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan kekerasan psikis kepada sang istri. Sehingga sang istri sebagai korbannya mengalami trauma yang sangat hebat. Menurut penulis perilaku pelaku yang menyimpang tersebut bisa digolongkan pada *The Mentally Abnormal Criminal*, tetapi bukan kepada kelainan jiwa, melainkan pada kelainan perilaku seksual pelaku yang menyimpang.

Setelah membahas macam-macam faktor internal yang menyebabkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, selanjutnya penulis akan membahas mengenai faktor eksternal yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Yusnita tanggal 14 November 2015.

<sup>7</sup> Hypersex adalah sebuah kelainan seksual berupa pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual yang tinggi dan memiliki.

menyebabkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Selain faktor yang ada dalam diri manusia, faktor diluar diri manusia juga berperan dalam menentukan kepribadin dan tingkah laku manusia. Pada dasarnya setiap bentuk kekerasan fisik selain disebabkan oleh faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana kekerasan fisik serta dengan penyidik Unit PPA Polres Sidoarjo yang menangani masalah ini, jumlah faktor eksternal penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri justru leboh banyak dibandingkan dengan faktor internal. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh diluar diri juga sama besarnya dengan pengaruh dari dalam diri.

Faktor-faktor dari eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah :

#### 1. Kehidupan Rumah Tangga yang Tidak Harmonis

Kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang awalnya dibangun oleh suami dan istrinya yang kemudian tumbuh menjadi keluarga. Dalam kehidupan berumahtangga haruslah ada sinergitas antara suami dan istri untuk menciptakan kelurga yang bahagia, harmonis dan kekal. Dalam kehidupan berumahtangga sendiri tidak jarang kemudian muncul konflik antara suami dan istri. Ketika komunikasi antara suami dan istri kurang baik, maka konflik tersebut juga tidak dapat terselesaikan dengan baik. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang kemudian terjaid berlarut-

larut dan semakin meruncing. Adanya hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri masing-masing baik suami maupun istri. Menurut sudut pandang ilmu kriminologi, konflik sebenarnya adalah sesuatu yang alamiah karena manusia cenderung memiliki pandangan dan persepsi sendiri terkait sesuatu hal. Konflik dalam kehidupan rumah tangga yang awalnya mungkin hanya konflik biasa, jika tidak terselesaikan dengan baik bisa kemudian menjadi konflik yang lebih parah seperti adu mulut dan kemudian berujung kepada konflik fisik yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan fisik. Ketika dua orang berkonflik secara terus menerus dalam rumah pasti akan meningkatkan emosi kedua-duanya hingga melakukan tindakan fisik seperti memukul, menampar dan sebagainya. Ketika suami dan istri terus menerus berkonflik, hal inilah kemudian yang membuat suami menjadi naik emosinya dan melakukan kekerasan fisik kepada sang istri. Faktor kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis inilah yang menjadi faktor eksternal utama yang paling sering menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik oleh suami kepada istrinya.<sup>8</sup>

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang juga banyak dijadikan alasan oleh suami atau pelaku sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Menurut pengakuan pelaku S<sup>9</sup>, dirinya kerap tersinggung ketika sang istri mengatainya tidak becus sebagai suami karena tidak menghidupi keluarga secara layak, padahal S

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Yusnita, tanggal 15 November 2015

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Pelaku S, tanggal 7 November 2015

merasa bahwa dirinya selama ini sudah bekerja banting tulang demi menafkahi keluarganya. Pelaku S yang berprofesi sebagai buruh serabutan mengaku bahwa dirinya selalu berusaha untuk mendapatkan uang setiap harinya guna memenuhi keinginan istri dan anaknya, walaupun pelaku S mengakui bahwa hasil yang didapatkan dari bekerja dari pagi hingga malam tidak tentu jumlahnya, tergantung dengan banyak atau sedikit pekerjaan yang dilakukannya.

Masalah uang terkadang menjadi masalah yang sensitif bagi beberapa orang. Uang sering menjadi penyebab orang menjadi berkonflik dan melakukan tindakan yang melewati batas. Bagi sebagian orang hinaan terkait masalah uang ataupun ekonomi merupakan penjatuhan harga dirinya. Dalam kriminologi sebenarnya antara kejahatan dengan ekonomi erat hubungannya. Menurut Prof. Mr. JM van Bemmelem, ekonomi bisa menjadi penyebab seseorang bisa menjadi jahat.<sup>10</sup> Dari masalah ekonomi inilah kemudian timbul konflik yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

### 3. Adanya Orang Ketiga

Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus, terkadang pasti ada kerikil-kerikil yang menghambat perjalanan kehidupan rumah tangga tersebut. Ketika kehidupan rumah tangga sudah berjalan cukup lama pasti akan timbul kebosanan dalam diri suami dan istri. Apalagi jika kehidupan rumah tangga tersebut ssering terjadi konflik, maka rasa

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, **Kriminologi**, 1997, Mandar Maju, Bandung. Hlm 49

kebosanan yang timbul akan menjadi lebih besar. Rasa kebosanan yang timbul jika tidak dapat diatasi dengan baik maka akan memunculkan kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Orang ketiga disini bisa hadir baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Berdasarkan kasus kekerasan fisik yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dalam lingkup tahun 2013 hingga 2015, terdapat beberapa kasus kekerasan fisik yang terjadi akibat adanya orang ketiga. Orang ketiga memicu terjadinya cemburu yang berlebihan sehingga seseorang menjadi gelap mata, emosi dan kemudian melakukan kekerasan. Tidak jarang korbannya bukan hanya sang istri saja, melainkan juga pria idaman lainnya. Menurut hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Sidoarjo, orang ketiga hadir karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga baik istri maupun suami tidak bahagia dengan pasangannya dan mencari orang lain yang menurutnya lebih bisa membahagiakannya dibanding suaminya.<sup>11</sup> Seperti pada tahun 2014, seorang pejabat dari dinas di Kabupaten Sidoarjo dilaporkan oleh istrinya karena telah melakukan kekerasan fisik pada istrinya setelah istrinya memergoki sang suami dengan wanita lain. Pejabat tersebut emosi dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada istrinya karena tidak terima dituduh macam-macam oleh istrinya dan mengatakan bahwa istrinya telah cemburu berlebihan. Selain itu ada pula kasus dimana Jk melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dan pria yang diduga merupakan selingkuhan istrinya. Jk cemburu dan menjadi hilang kendali setelah melihat istrinya sedang berdua dengan laki-laki lain di sebuah kamar. Setelah itu Jk langsung

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Yusnita tanggal 14 November 2015.

menjambak, menyeret dan menampar istrinya serta memeberikan pukulan di bagian mata dan rahang kepada pria yang diduga selingkuhan istrinya.<sup>12</sup>

#### 4. Pengaruh Minuman Keras

Minuman keras sering sekali membawa dampak negatif bagi manusia. Minuman keras bahkan dapat menyerang sistem saraf berpikir manusia. Ketika seseorang terlalu banyak minum minuman keras maka akan meningkatkan hormon adrenaline dalam diri orang tersebut sehingga orang tersebut lebih berani dalam melakukan tindakan-tindakan yang berujung kekerasan. Orang yang terlalu banyak minum minuman keras cenderung lebih meningkat emosinya yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik. Menurut kriminolog UI, Iqraq Sulhin alkohol menjadi pemicu dari timbulnya kejahatan.<sup>13</sup> Selain itu berdasarkan penelitian dari US National Criminal Victimization Survey<sup>14</sup> lebih dari ¼ kejahatan terjadi dibawah pengaruh alkohol. Minuman keras juga menyebabkan terbentuknya sub kultur yang menyimpang.

Oleh karena itu, suami yang sedang berada dibawah pengaruh alkohol lebih mudah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya karena pelaku tidak dapat melakukan kontrol atas dirinya sehingga tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik kepada istrinya.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Ali Machmud tanggal 16 November 2015

<sup>13</sup> Iqraq Sulihin, YT Herdarto, Jurnal Kriminologi Indionesia : Identifikasi Faktor Determinan Resividisme (online), Universitas Indonesia, 2012.

<sup>14</sup> Survey dari U.S National Criminal Victimization tahun 1991 dikutip dari Iqraq Sulihin, YT Herdarto, Jurnal Kriminologi Indionesia : Identifikasi Faktor Determinan Resividisme (online), Universitas Indonesia, 2012.



## 5. Kehidupan Masyarakat sebagai *Role Model*

Dalam suatu kehidupan masyarakat pasti ada budaya-budaya yang dianut dan timbul dari kehidupan tersebut. Meskipun begitu tidak semua budaya ataupun kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut baik dan dapat diikuti secara turun menurun. Jika ada budaya yang buruk maka harus dihilangkan. Seperti contoh di Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah industri yang cenderung panas sehingga membentuk kepribadian masyarakatnya rata-rata lebih cepat emosi. Bagi sebagian masyarakat, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah lumrah halnya. Terkadang dalam menyelesaikan suatu masalah dibutuhkan pera “kekerasan” agar kemudian istrinya tidak melakukan kesalahan lagi. Kekerasan fisik bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai obat mujarab dalam menimbulkan efek jera kepada istri agar tidak lagi membantah kata-kata dari suami. Selain itu adanya budaya patriarki yang tumbuh subur dalam masyarakat, menyebabkan suami beranggapan bahwa istri derajatnya lebih rendah daripada suami. Suami juga beranggapan bahwa dirinya sebagai suami memiliki hak penuh atas istrinya sehingga dia berhak melakukan apapun kepada istrinya termasuk melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri juga merupakan sesuatu yang ada sejak jaman dahulu sehingga dianggap sebagai budaya dalam masyarakat dan merupakan sesuatu yang wajar adanya. Pelaku juga beranggapan bahwa kekerasan fisik merupakan sesuatu yang wajar baginya disebabkan karena *role model*-nya seperti orang tua, maupun keluarga sering melakukan kekerasan fisik sehingga tidak ada rasa bersalah dalam diri pelaku ketika melakukan kekerasan fisik dan menganggap hal

tersebut adalah hal yang wajar. Hal ini sesuai dengan pendapat *G.Tarde* bahwa manusia melakukan perbuatan karena melihat atau meniru perbuatan orang lain (*imitation theory*), sehingga dalam melakukan kejahatan manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perilaku.

Dari keseluruhan faktor penyebab tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri diatas, penulis menemukan fakta bahwa pada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih kurang peduli dan kurang peka terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga terutama masalah kekerasan fisik. Masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan fisik adalah masalah internal dalam rumah tangga yang sifatnya privat sehingga orang lain tidak berhak ikut campur dalam masalah tersebut. Selain itu juga adanya budaya patriarki dan budaya kekerasan dalam rumah tangga yang berlangsung sejak jaman dahulu, membentuk pola pikir masyarakat terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah lumrah adanya.

Disisi lain, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sedang berupaya untuk menghapuskan budaya kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, termasuk budaya melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri sudah mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di pasal 5. Untuk kekerasan fisik sendiri telah diatur khusus dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengertian dan bentuk kekerasan fisik serta

pada pasal 44 dalam undang-undang yang sama. Dengan adanya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan masyarakat menjadi lebih peka terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri ini menjadi kasus yang terus menerus terjadi, padahal telah dibentuk undang-undang khusus yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Jika ditinjau dari sudut pandang kriminologi, dalam masyarakat sedang terjadi masyarakat anomie atau tanpa norma. Menurut teori anomie, kekerasan fisik ini timbul bukan karena tidak adanya norma dalam masyarakat, melainkan adanya ketidakpatuhan masyarakat pada norma yang ada. Undang-undang sudah dibentuk sejak tahun 2004, tetapi tindak pidana kekerasan fisik ini jumlahnya tidak semakin menurun tetapi semakin bertambah. Hal tersebut membuktikan bahwa norma yang telah ada tidak dipatuhi oleh masyarakat. Padahal dalam norma tersebut memuat ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ketidakpatuhan masyarakat akan norma bisa jadi karena masyarakat tidak peka terhadap hukum dan peraturan.

Selain faktor internal dan faktor eksternal yang telah disebutkan diatas, ada satu faktor lagi yang menurut penulis turut andil dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Faktor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum baik dari pelaku maupun korban. Kebanyakan pelaku kekerasan fisik tersebut sadar jika perbuatannya termasuk perbuatan yang melanggar hukum, tetapi terus saja kekerasan fisik tersebut dilakukannya. Pelaku jarang yang memiliki ketakutan akan dijatuhi hukuman karena melakukan kekerasan fisik, sebab

pelaku menganggap bahwa selama ini lingkup masyarakat juga banyak melakukan kekerasan fisik kepada istrinya dan tidak dijatuhi hukuman apapun. Sehingga pelaku merasa tidak menyesal dan tidak ada rasa takut, melainkan merasa bahwa itu hal lumrah dan semua orangpun pasti pernah melakukannya. Terlebih untuk perbuatan kekerasan fisik ringan seperti memukul. Pelaku menganggap bahwa memukul bukanlah termasuk tindak pidana karena setiap orang juga pasti pernah memukul orang lain.

Kurangnya pemahaman hukum pelaku serta *role model* di sekitar pelaku yang menyebabkan kekerasan fisik dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa dilakukan. Perlu ditingkatkan kesadaran akan hukum bagi pelaku dan masyarakat di sekitarnya, agar tidak lagi terjadi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Selain dari pihak pelaku, dari pihak korban sendiri juga kurang pemahaman hukumnya sehingga korban sering tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Rata-rata korban kasus kekerasan fisik ini cenderung pasif dan tidak mau melapor. Korban baru mau melaporkan kejadian kekerasan fisik ini setelah ada dorongan dan dukungan baik dari keluarga maupun orang terdekatnya. Padahal ketika korban tidak mau melapor, maka kasus kekerasan fisik ini tidak akan bisa diproses oleh pihak kepolisian. Sebab, tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan tindak pidana yang bersifat aduan sehingga hanya dapat diproses apabila yang mengadukan adalah korban sebagai yang merasakan sendiri perbuatan kekerasan fisik tersebut.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kesadaran hukum bagi masyarakat akan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak pidana kekerasan fisik. Pola pikir masyarakat yang selama ini salah haruslah di ubah agar tidak menimbulkan korban lagi kedepannya. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri ini sebenarnya adalah perbuatan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan sangat jauh melenceng dari tujuan dibentuknya keluarga. Keluarga dibentuk untuk menjadi keluarga yang bahagia, kekal dan berisikan orang-orang yang paling dekat dan paling tersayang. Sehingga dalam memperlakukan anggota keluarga termasuk suami dan istri harus penuh dengan kasih sayang sehingga mendatangkan kebahagiaan terwujud cita-cita dan tujuan seluruh anggota keluarga.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Sidoarjo Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri**

Dalam melaksanakan penegakan hukum pasti didalamnya juga terdapat berbagai macam kendala dan upaya, termasuk ketika melakukan penegakan hukum mengenai kasus kekerasan fisik. Terdapat berbagai macam kendala dan upaya yang mungkin tidak ditemui penyidik selain dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai penyidik yang melakukan pelayanan langsung kepada korban dan menangani tersangka secara langsung pasti pernah mengalami kendala dalam melakukan penanganan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih

lagi terhadap kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, karena kasus kekerasan fisik ini merupakan kasus yang emosional dikarenakan antar pelaku dan korbannya memiliki hubungan batin. Sehingga diperlukan upaya khusus dalam penanganannya.

1. Kendala Pihak Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Sidoarjo Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Beragam-bagam bentuk kendala yang dialami pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sidoarjo. Ada kendala yang berasal dari tersangka, korban, saksi maupun pihak lain diluar ketiga pihak tadi seperti keluarga korban dan masyarakat.

Kendala yang pertama akan dibahas adalah kendala yang berasal dari pelaku, antara lain :<sup>15</sup>

1. Pelaku Mengingkari Perbuatan

Sebagian besar pelaku kekerasan fisik yang disidik oleh penyidik Unit PPA pasti mengingkari perbuatan kekerasan fisik yang telah dilakukannya. Sebagian besar pelaku biasanya beralasan bahwa pelaku tidak sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut. Selain beralasan tidak sengaja, pelaku biasanya juga melakukan pembelaan diri bahwa pelaku melakukan kekerasan karena emosi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Aris Harianto, tanggal 20 November 2015

yang memuncak akibat mengetahui istrinya berselingkuh, atau alasan lain yang menyudutkan pihak istri sebagai korban.

Alasan pembenaran selalu dilakukan oleh pelaku pada saat proses penyidikan. Tidak jarang kemudian pihak penyidik harus melakukan penyidikan lebih dari 1 kali agar pelaku mengakui perbuatannya. Kebanyakan dari pelaku mengakui perbuatannya jika penyidik sudah berhasil menemukan alat bukti. Karena pada alat bukti terdapat jejak yang menggambarkan identitas pelaku seperti sidik jari atau helai rambut.

## 2. Pelaku Tidak Kooperatif Saat Proses Penyidikan

Selain kendala dari pelaku yang tidak mengakui atau mengingkari perbuatannya, kendala lain yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA saat melakukan penyidikan adalah pelaku yang tidak kooperatif. Pelaku yang tidak kooperatif bukan hanya tidak mengakui perbuatannya melainkan memilih diam selama penyidikan berlangsung. Beberapa pelaku kasus kekerasan fisik memilih diam saat penyidikan. Ketika diajukan pertanyaan dari penyidik, pelaku hanya menjawab iya atau tidak bahkan terkadang hanya menganggukan dan menggelengkan kepala. Hal tersebut sangat menyulitkan penyidik untuk mendapatkan fakta-fakta terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Disisi lain penyidik juga tidak dibenarkan untuk memberikan ancaman atau paksaan ketika pelaku tidak mengakui perbuatannya. Jika pelaku tidak

kooperatif pada saat penyidikan, maka penyidik akan mencari fakta mengenai tindak pidana kekerasan fisik berdasarkan keterangan korban, keterangan saksi apabila ada dan alat bukti.

Selain pelaku diam, sikap tidak kooperatif pelaku juga ditunjukkan dengan pelaku berbohong. Padahal ketika pelaku berbohong, maka keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya palsu. Jika terjadi seperti ini, maka diperlukan kesabaran penyidik dalam menggali keterangan dari pelaku agar pelaku berkata yang sejujurnya dan mengakui perbuatannya.

#### 1. Pelaku Sakit

Hal lain yang menjadi kendala penyidik dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri adalah ketika pelaku tiba-tiba terserang sakit. Memang sebagai makhluk, manusia tidak dapat menentukan kapan dirinya harus sakit dan kapan dirinya harus sehat. Terkadang tekanan di dalam diri atau adanya kegelisahan dan ketakutan yang dipendam menyebabkan kemudian kondisi badan menjadi tidak fit dan merasa lemas. Dalam beberapa kasus kekerasan fisik, penyidik Unit PPA mendapatkan kabar jika pelaku tidak dapat dilakukan penyidikan karena sedang terserang sakit. Selain itu ada pula yang pada saat penyidikan berlangsung, pelaku mengaku tidak enak badan, sakit kepala, mual, pusing sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Ketika dalam penyidikan pelaku mengaku tidak enak



badan, maka penyidik akan segera meminta bantuan dari tim dokter kepolisian untuk memeriksa kesehatan pelaku, apakah pelaku memang benar sakit ataukah pelaku berpura-pura sakit. Karena ada beberapa pelaku yang sakit, ketika diperiksa oleh tim dokter pelaku dinyatakan sehat, hanya memang ada sedikit beban pikiran. Proses penyidikan baru dapat dilanjutkan atau ditunda, apabila sudah ada keterangan dari tim dokter kepolisian.

Kendala yang berbentuk pelaku tiba-tiba sakit, tidak hanya datang dari pihak pelaku saja tetapi juga dari pihak tim dokter kepolisian. Jarak antara Polres Sidoarjo dengan Rumah Sakit Bhayangkara yang cukup jauh, membuat tim dokter kepolisian datang lebih lama sehingga otomatis mengganggu jadwal dan waktu penyidikan. Tidak adanya dokter yang siaga di ruang tahanan selama 24 jam mengharuskan pelaku dan penyidik untuk menunggu tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara. Hal tersebut tentu akan mengganggu jadwal proses penyidikan dan menyebabkan proses penyidikan menjadi tertunda.

## 2. Pelaku Melarikan Diri

Dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan fisik tidak semua pelaku dan korban yang masih tinggal dalam satu rumah. Terlebih lagi jika kekerasan fisik yang dilakukan pelaku tergolong berat. Biasanya korban pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap pelaku, atau sebaliknya pelaku

pergi meninggalkan rumah karena takut jika korban melapor ke pihak kepolisian. Apabila pada saat korban melaporkan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, tetapi suaminya sudah pergi meninggalkan rumah, maka hal tersebut menjadi kendala yang cukup berat pihak kepolisian. Ketika pelaku kabur, maka pihak kepolisian harus mencari pelaku terlebih dahulu. Karena jika tidak ada pelaku, maka pihak penyidik tidak dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku serta menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak. Belum lagi jika pelaku kabur ke tempat yang jauh seperti luar kota atau luar pulau. Maka usaha yang dilakukan penyidik dalam menelusuri dan menemukan keberadaan pelaku juga semakin berat. Sehingga pelaku yang melarikan diri menjadi sebuah kendala yang besar terutama bagi pihak penyidik dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Selain kendala yang berasal dari pihak pelaku, kendala lain bagi penyidik Unit PPA Polres Sidoarjo adalah kendala yang berasal dari korban. Korban yang dalam hal ini adalah pihak yang dilindungi dan dibantu untuk mendapatkan keadilan justru menjadi pihak yang menimbulkan kendala bagi pihak penyidik. Kendala yang berasal dari pihak korban yaitu :<sup>16</sup>

1. Korban Tidak Siap Secara Emosional

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Aris Harianto tanggal 20 November 2015

Sebagai orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik, wajar jika kemudian tidak kooperatif pada saat proses penyidikan. Korban sering sekali kemudian tidak mau bercerita secara detail mengenai kekerasan fisik yang dialami. Hal tersebut tentu akan menyulitkan pihak penyidik ketika akan membuat laporan polisi (LP) dan berita acara penyidikan (BAP). Rata-rata korban yang merupakan istri pelaku cenderung tertutup ketika ditanya pihak penyidik mengenai kekerasan yang dialami. Ada pula korban yang sepanjang proses penyidikan hanya bisa menangis saja. Karena tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Jika korban terlihat sangat ketakutan, sedih bahkan sampai menangis, maka pihak penyidik polisi wanita yang kemudian menenangkan korban. Penyidik Unit PPA terutama polisi wanita, harus bisa berperan ganda selain sebagai penyidik polisi juga sebagai sosok wanita yang bisa menjadi sahabat bagi korban, teman berbagi cerita dan teman yang menguatkan korban agar dapat menjalani seluruh proses dengan maksimal. Situasi yang nyaman dan kondusif sangat diperlukan agar korban dapat nyaman bercerita dan dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan sejujur-jujurnya. Apabila korban dirasa tidak siap secara emosional, maka penyidik akan melakukan pendekatan personal dengan korban, sehingga korban merasa jika dirinya sedang sharing bukan sedang dalam proses penyidikan. Karena bagaimanapun juga keterangan korban adalah hal yang penting dalam proses penanganan perkara, apalagi

jika kemudian dalam perkara tersebut pelaku cenderung tidak kooperatif serta tidak adanya saksi. Maka kemudian keterangan korban dapat dijadikan sebagai salah satu kunci oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara ini.

## 2. Korban Mencabut Aduan Secara Tiba-Tiba

Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat personal.<sup>17</sup> Mengapa dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat personal? Sebab antara pelaku dan korban saling memiliki hubungan dan emosional yang berkaitan. Selain itu tindak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik aduan, sehingga yang dapat mengadukan adalah korban sendiri sebagai pihak yang mengalami kekerasan fisik tersebut. Adanya hubungan emosional sebagai suami istri antara pelaku dan korban kemudian membuat korban mencabut aduannya di pihak kepolisian karena antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan. Rasa cinta dan sayang yang kemudian membuat korban memaafkan pelaku dan pelaku mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Sebenarnya pihak kepolisian selalu mengupayakan agar ada perdamaian antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Karena bagaimanapun juga, ikatan suami istri adalah ikatan yang suci dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Aris Harianto tanggal 20 November 2015

Kendala dari adanya perdamaian pihak suami sebagai pelaku dan pihak istri sebagai korban adalah ketika pihak istri sebagai pihak yang mengadukan tindak pidana kekerasan fisik ini kepada polisi, melakukan tanpa mencabut aduannya. Sehingga aduan yang sudah masuk, terus dilakukan proses oleh pihak kepolisian. Kemudian pada saat pihak polisi akan melakukan penyidikan lagi kepada pelaku, pelaku keberatan karena menurut pelaku dirinya dan korban sudah selesai permasalahannya, padahal aduan korban kepada pihak kepolisian belum dicabut. Hal tersebut menjadi kendala bagi pihak penyidik dalam membuat laporan kepolisian, apakah perkara tersebut dilanjutkan atau dicabut. Selain itu, apabila perkara tersebut dibiarkan tanpa adanya pencabutan aduan, maka akan menjadi perkara tanggungan yang wajib diselesaikan oleh penyidik.

Selain kendala yang berasal dari pihak pelaku dan pihak korban, kendala lain bagi penyidik Unit PPA Polres Sidoarjo adalah kendala yang berasal dari pihak saksi. Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri umumnya terjadi di dalam rumah bukan diluar rumah. Karena kekerasan tersebut berada di dalam rumah maka tidak banyak orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Kendala dalam

penanganan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, yang berasal dari pihak saksi adalah :<sup>18</sup>

1. Tidak Ada Saksi yang Melihat atau Mendengar Secara Langsung

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri merupakan tindak pidana yang bersifat domestik yang umumnya terjadi di dalam rumah. Jarang sekali terjadi tindak pidana kekerasan fisik oleh suami kepada istri yang terjadi diluar rumah. Karena sifatnya yang merupakan tindak pidana domestik, maka dalam sebagian besar tindak pidana kekerasan fisik yang ditangani oleh Unit PPA Polres Sidoarjo yang memiliki saksi yang melihat dan mendengar langsung terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Sebagian besar tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri yang ditangani Unit PPA Polres Sidoarjo dilakukan di dalam kamar, sehingga kemungkinan kecil ada saksi yang melihat atau mendengarnya. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar secara langsung inilah yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Karena jika ada saksi yang dapat dimintai keterangannya, maka dapat digunakan sebagai petunjuk oleh pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

2. Saksi Tidak Menghadiri Panggilan Polisi

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Aris Harianto, tanggal 20 November 2015

Dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, tidak di semua perkara terdapat saksi. Namun, pada beberapa perkara ada yang memiliki saksi. Sebagian besar saksi yang ada, bukanlah saksi yang melihat atau mendengar langsung pada saat tindak pidana tersebut terjadi. Saksi tersebut kebanyakan merupakan saksi yang menjadi teman cerita korban mengenai masalah kekerasan fisik yang dialami oleh korban. Sebagian saksi hanya melihat bekas tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, tetapi tidak melihat pada saat terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut. Karena alasan tersebut, kebanyakan saksi enggan untuk diminta keterangannya oleh penyidik. Saksi merasa bahwa dirinya tidak berkompeten dan tidak berhak dalam memberikan keterangan, sebab hanya mendengar tindak pidana kekerasan fisik tersebut dari korban.

Terlebih lagi jika terkait saksi yang tidak melihat dan mendengar langsung serta tidak mengetahui cerita dari korban. Dari pihak penyidik polisi, apabila perkara tidak ada saksi sama sekali, maka pihak kepolisian akan memanggil tetangga dekat atau pihak keluarga untuk diambil keterangannya. Kebanyakan dari pihak tetangga enggan memenuhi panggilan polisi dengan alasan itu bukan urusannya dan tidak enak dengan privasi tetangga. Terlebih lagi jika pelaku dan korban hidup di lingkungan yang warganya cenderung tidak akrab dan tidak bersosialisasi. Kendala tersebut yang

kemudian membuat pihak kepolisian harus turun tangan untuk menjemput saksi agar mau datang memenuhi panggilan polisi.

Berbagai macam dan bentuk kendala yang dialami pihak kepolisian tidak menyurutkan semangat pihak kepolisian Unit PPA untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Terlebih lagi dalam setiap tahun tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri selalu terjadi dan bertambah jumlahnya. Selain kendala yang berasal dari pihak pelaku, korban dan saksi yang telah penulis sebutkan diatas, terdapat kendala-kendala lain yang berasal dari luar ketiga pihak tersebut yaitu :

1. Kendala dari Pihak Keluarga

Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, tidak hanya melibatkan suami dan istri saja sebagai pihak pelaku dan korban. Tetapi juga melibatkan kedua belah pihak keluarga. Sebagian besar keluarga menginginkan adanya perdamaian antara suami dengan istri. Pihak keluarga selalu mengupayakan agar penyelesaian masalah dilakukan diluar pengadilan.

Niat dari kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan suami dan istri adalah penyelesaian masalah yang baik, karena bagaimanapun juga dalam perkara yang terjadi di rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan. Namun dalam mengusahakan perdamaian, terkadang



pihak keluarga terlalu dalam ikut campur bahkan di ranah pihak kepolisian. Ada beberapa keluarga yang bahkan memaksa korban untuk mencabut aduannya. Kendala pihak kepolisian disini adalah untuk memberi pengertian kepada keluarga, bahwa hanya pihak korban yang dapat membuat aduan dan mencabut aduan, selain korban tidak diperbolehkan. Selain itu dalam membuat maupun mencabut aduan, korban tidak boleh berada dalam tekanan atau paksaan.

## 2. Kendala dari Pemerintah

Kendala yang berasal dari pemerintah merupakan kendala structural. Sebagai stake holder pembuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah belum memiliki saran dan prasarana yang dapat menunjang keberadaan UU PKDRT. Salah satu sarana yang dibutuhkan oleh korban kdrt khususnya istri sebagai korban kekerasan fisik adalah rumah aman. Rumah aman sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan fisik guna berlindung dari suaminya. Sampai tahun 2015 ini, tidak semua Kabupaten/Kota memiliki rumah aman. Hanya kota-kota besar saja yang memiliki rumah aman. Jika ada rumah aman di seluruh kabupaten/kota, maka korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, tidak bingung lagi harus kemana ketika mereka merasa takut dan terancam jika kembali ke rumah, sebab selama ini sebagian korban yang tidak berani kembali ke rumah

mencari tempat tinggal sementara dengan menumpang di keluarga atau kerabat.

### 3. Kendala pada Alat Bukti

Kendala yang dialami penyidik selanjutnya terletak pada alat bukti, karena tanpa alat bukti pihak kepolisian akan menemukan kesulitan dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dalam perkara kekerasan fisik, diperlukan keterangan ahli untuk menjelaskan mengenai luka yang terdapat pada tubuh korban, serta bagian tubuh mana yang menjadi sasaran kekerasan fisik.

Selain itu dalam kekerasan fisik, juga digunakan alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* yang diperoleh dari rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak kepolisian. Dalam pelaksanaan visum, harus membawa surat permohonan visum yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Jika korban tidak membawa surat permohonan visum, maka pemeriksaan yang dilakukan korban akan dianggap sebagai pemeriksaan biasa bukan visum. Kendala yang timbul adalah beberapa korban diantaranya melaporkan jika menjadi korban kekerasan fisik beberapa hari setelah kekerasan fisik terjadi. Padahal untuk luka jenis ringan, kemungkinan luka terlihat sempurna di visum antara jangka waktu 1 hingga 3 hari setelah kejadian. Selebihnya luka akan terlihat tidak jelas seperti awal.

Kendala lain dari *Visum et Repertum* adalah proses visum yang lama sehingga membuat jangka waktu pembuktian juga menjadi lebih lama.

Dalam proses penyidikan dibutuhkan sekali alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>19</sup> Yang termasuk alat bukti yang sah lainnya adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa

## 2. Upaya Pihak Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Sidoarjo Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

---

<sup>19</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam ilmu kriminologi, kejahatan selain memiliki faktor yang menyebabkan, juga memiliki upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan, memiliki 2 asas, yakni :

### **1. Asas moralistik**

Asas moralistik merupakan asas yang dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara melakukan upaya peningkatan moral, budi pekerti serta penanaman nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri yang disebabkan oleh faktor internal dalam diri pelaku. Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini dengan melakukan penyuluhan mengenai undang-undang PKDRT kepada masyarakat, dan memberikan siraman rohani bagi pelaku kejahatan.

### **2. Asas abolisionistik**

Asas abolisionistik dipergunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghapus faktor-faktor kriminogen yang dapat menjadi faktor pendorong kejahatan. Upaya ini dapat dilakukan untuk menghapus faktor eksternal yang menjadi pendorong suami untuk melakukan kekerasan fisik kepada istri, seperti faktor ekonomi dan pengaruh minuman keras. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya ini antara lain, menghapus kemiskinan dan melakukan razia terhadap minuman keras.

Selain asas penanggulangan kejahatan, dalam ilmu kriminologi, upaya dalam menanggulangi kejahatan terbagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebelum terjadi tindak pidana yang gunanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah :

#### 1. Meningkatkan Kadar Keimanan Dalam Diri

Sebagai umat manusia, sudah sepatutnya agar kita selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dan memelihara keimanan yang kuat. Seseorang yang memiliki iman kuat, pasti lebih mudah untuk mengendalikan dirinya, bisa menahan emosi dan menahan nafsu. Sebagai seorang suami, sudah sepatutnya untuk menjadi imam yang baik dan memberi contoh yang baik pula kepada istrinya. Suami wajib untuk mendidik dan memelihara istri dengan kesabaran dan ketegasan, bukan kekerasan. Sebagian besar pelaku kekerasan fisik kepada istri, tidak dapat mengontrol dirinya dan menahan emosi, serta nafsunya, sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Untuk meningkatkan keimanan dalam diri, pelaku dapat melakukan kegiatan agama seperti siraman rohani, pengajian, ataupun lebih sering beribadah agar mendapat ketenangan hati.

#### 2. Menciptakan Hubungan Rumah Tangga yang Harmonis

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga, pasti mengalami masa pasang surut. Rumah tangga tidak selalu berjalan lancar tanpa hambatan, terkadang pasti ada satu dua ujian yang harus dijalani oleh pasangan suami istri. Dalam menjalankan ujian, tidak jarang kemudian suami dan istri berbeda dalam sudut pandang. Dari perbedaan inilah kemudian muncul konflik. Konflik memang hal yang lumrah bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, konflik yang dibiarkan terus-menerus tanpa ada penyelesaiannya, lama kelamaan akan menjadi bumerang tersendiri bagi kehidupan rumah tangga. Konflik yang awalnya berupa konflik biasa, bisa berujung kepada kekerasan fisik. Oleh karena itu, membangun hubungan yang harmonis antara suami dengan istri adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Untuk menjaga relasi yang selalu harmonis antara suami dan istri perlu untuk sering berdialog, bercerita secara terbuka dengan pasangan, meluangkan waktu untuk berdua agar perasaan yang selama ini diliputi dengan rasa bosan akan menjadi perasaan yang bahagia dan penuh kasih sayang pada pasangan.

### 3. Penyuluhan Undang-Undang PKDRT

Dalam hukum pidana, terdapat fiksi hukum yakni asas dimana semua orang dianggap tahu hukum (*presumption iures de iure*). Fiksi hukum sendiri membawa konsekuensi bagi pemerintah dan aparat hukum, untuk selalu menyampaikan kepada masyarakat mengenai adanya hukum atau peraturan, sebab fiksi hukum sendiri berlaku untuk seluruh

lapisan masyarakat, padahal seperti yang kita tahu, masyarakat kelas bawah sulit dalam mendapatkan informasi dan akses mengenai masalah hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah dan dibantu oleh kepolisian sebagai aparat hukum dan pengayom masyarakat wajib untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik. Sehingga dengan masyarakat tahu akan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan nantinya masyarakat tidak lagi menjadi pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain upaya preventif, dalam ilmu kriminologi juga dikenal adanya upaya represif, yakni upaya yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri. Gunanya untuk menindak tindak pidana kekerasan fisik dan menyelesaikan tindak pidana tersebut secara cepat dan tepat.

#### 1. Mediasi Non-Penal

Mediasi yang dilakukan di luar proses peradilan. Dalam kasus kekerasan fisik yang melibatkan suami dan istri sebagai pelaku, pihak kepolisian sebagai aparat hukum selalu siap untuk menangani perkara. Akan tetapi, disisi lain pihak kepolisian juga terbuka kepada korban terkait penyelesaian perkara ini. Pihak Unit PPA sadar jika masalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri ini merupakan

masalah yang melibatkan internal keluarga serta suami dan istri sebagai personal. Disamping itu pula, delik kekerasan fisik dalam undang-undang PKDRT merupakan delik yang bersifat aduan. Sehingga orang yang mengadukan juga dapat mencabut aduannya. Sebagian dari korban ingin mencabut aduannya karena sudah ada kesepakatan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Pihak Unit PPA juga selalu menawarkan baik kepada korban, maupun pelaku untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan agar didapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, karena baik pelaku maupun korban memiliki hubungan kedekatan dan emosional sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian dengan kekeluargaan terlebih dahulu adalah hal dan harus dilakukan oleh pelaku (suami) dan korban (istri), untuk menentukan kasus ini akan dilanjutkan ke jalur pengadilan atau tidak, dan agar pada kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam penyelesaian kasus kekerasan fisik ini.

## 2. Peradilan

Penyelesaian jalur peradilan ini digunakan jika dalam mediasi, baik korban maupun pelaku tidak mendapatkan kesepakatan. Sehingga korban tidak mencabut aduannya dan pihak kepolisian harus tetap melanjutkan proses sesuai dengan prosedur. Jalur peradilan umumnya dipilih oleh korban, karena menganggap perbuatan pelaku sudah sangat merugikan korban. Kebanyakan korban yang memilih untuk menyelesaikan perkara dengan jalur litigasi, karena korban sebagai istri sudah diperlakukan dengan sangat kasar oleh suami, menjadi korban



kekerasan fisik oleh suaminya selama terus menerus, dan korban yang menderita luka berat karena kekerasan fisik yang dilakukan suaminya, sehingga korban menderita trauma yang berkepanjangan dan enggan untuk hidup bersama suaminya lagi.

Dalam kasus kekerasan fisik, prosedur yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menyelesaikan perkara adalah :

Gambar 8.  
Prosedur Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Tingkat Polres Sidoarjo



Sumber : diolah dari data sekunder, tahun 2015